

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG LOMBOK TENGAH
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TENTANG
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI
BADAN ADHOC KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN
2024
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : PER/11/112024

NOMOR : *489/PR.01-PPS/3/5202/2024*

Pada hari ini **KAMIS** tanggal **TUJUH** bulan **NOVEMBER** tahun **DUA RIBU DUA PULUH EMPAT** bertempat di Lombok Tengah, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|---|--|
| I BPJS
KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG
LOMBOK TENGAH | : Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam hal ini diwakili oleh Syarifuddin dalam jabatannya selaku KEPALA KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG LOMBOK TENGAH berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/12/012024 tentang Mutasi dan Penunjukkan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Untung Surapati No 4 Kelurahan Praya Kecamatan Lombok Tengah Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. |
|---|--|

Paraf PIHAK PERTAMA :

Paraf PIHAK KEDUA :

II KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH : Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat Nasional Tetap dan Mandiri sesuai Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang diwakili oleh Hendri Harliawan dalam jabatannya selaku **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** selaku Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- Bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
- Bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya, kemampuan, dan potensi dimaksud secara optimal, perlu kerja sama berkelanjutan yang sinergis.
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Badan Adhoc KPU yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kabupaten Lombok tengah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf **PIHAK PERTAMA** :

Paraf **PIHAK KEDUA** :

PASAL 1
DASAR HUKUM

Perjanjian kerjasama antar BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Lombok Tengah dengan KPU Kabupaten Lombok Tengah tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, merujuk pada:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
10. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 400.5.7/4295/SJ tanggal 3 September 2024 Tentang Perlindungan Jaminan Sosial Berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Bagi Badan Adhoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
11. Surat Menteri Keuangan Nomor S-365/ML.2/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Izin Penggunaan Akun Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Badan Adhoc Pilkada 2024.

Paraf PIHAK PERTAMA :

Paraf PIHAK KEDUA :

12. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 2564/SDM.06.7-SD/01/2024 tanggal 8 November 2024 tentang Penggunaan Akun Iuran JKK dan JKM bagi Badan Adhoc pada Pilkada 2024.

Pasal 2

DEFINISI DAN PENGERTIAN

- (1) **Badan Adhoc KPU Kabupaten Lombok Tengah** yang dimaksud adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang ditugaskan untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.
- (2) **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan** yang selanjutnya disingkat **BPJS Ketenagakerjaan** adalah **PIHAK PERTAMA** yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) **Pekerja** adalah orang yang bekerja kepada dan secara pribadi perseorangan dan mendapat imbalan dalam bentuk apapun.
- (4) **Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan** adalah bentuk perlindungan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian untuk menjamin tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak apabila terjadi resiko di dalam melakukan pekerjaan.
- (5) **Jaminan Kecelakaan Kerja** yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- (6) **Jaminan Kematian** yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Paraf PIHAK PERTAMA :

Paraf PIHAK KEDUA :

- (7) **Peserta** adalah setiap Pekerja yang telah ikut serta Program BPJS Ketenagakerjaan.
- (8) **Iuran Peserta** adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta dan/atau **PIHAK KEDUA** untuk program BPJS Ketenagakerjaan.
- (9) **Identitas Peserta** adalah kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada setiap peserta sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan.
- (10) **Kode iuran atau ID Billing** adalah nomor yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Program BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi **PARA PIHAK** yang didasarkan asas saling membantu dan asas saling mendukung dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Tujuan dari perjanjian kerjasama ini untuk memberikan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pekerja di BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi para Pekerja yang dilindungi oleh **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan yang berlaku;
- (2) **PIHAK KEDUA** menanggung pembayaran iuran bagi Pekerja di BPJS Ketenagakerjaan selama periode Masa Kerja Pekerja KPPS

Paraf **PIHAK PERTAMA** :

Paraf **PIHAK KEDUA** :

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Memperoleh informasi dari **PIHAK PERTAMA** berkaitan dengan Program BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada peserta;
 - b. Mendapatkan informasi dari **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan yang diterima oleh peserta;
 - c. Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada peserta.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
- a. Memberikan dan melakukan verifikasi data peserta yang akan diberikan perlindungan oleh **PIHAK PERTAMA** adalah benar dan akurat;
 - b. Menyerahkan daftar peserta yang memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Melaporkan penggantian dan atau pemberhentian pekerja terkait kepesertaan dalam program ini kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Melakukan penganggaran iuran bagi pekerja;
 - e. Melakukan pembayaran iuran peserta kepada **PIHAK PERTAMA** secara tepat waktu;
 - f. Membantu **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan program BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta;
 - g. Menaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan program BPJS Ketenagakerjaan yang berlaku.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
- a. Menerima daftar peserta yang telah memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dari **PIHAK KEDUA** dan melakukan entri data terhadap daftar peserta tersebut kedalam *database* **PIHAK PERTAMA** yang untuk selanjutnya *database* tersebut menjadi dasar bagi **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan pelayanan kepada peserta;
 - b. Menagih dan menerima pembayaran iuran peserta sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini.
 - c. Menolak memberikan pelayanan program BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan;

Paraf **PIHAK PERTAMA** :

Paraf **PIHAK KEDUA** :

- d. Memberhentikan kepesertaan apabila menerima laporan tertulis dari **PIHAK KEDUA** tentang penggantian dan atau pemberhentian pekerja terkait dalam program ini.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
- a. Menerbitkan dan menyerahkan Kartu Peserta kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta.
 - c. Menerima dan menindaklanjuti keluhan dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan yang diterima oleh peserta.

Pasal 6

PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Dalam pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai Pasal 2 ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh Badan Adhoc yang terdiri dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Kabupaten Lombok tengah dengan penjelasan sebagai berikut :

- (1) Program yang diikuti Bagi KPPS se-Kabupaten Lombok Tengah yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi KPPS se-Kabupaten Lombok Tengah diberikan terhitung 1 bulan sejak di tandatangainya perjanjian ini hingga berakhirnya masa kerja KPPS.
- (3) Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku pada saat **PIHAK KEDUA** telah memberikan data KPPS se-Kabupaten Lombok Tengah kepada **PIHAK PERTAMA**.

Paraf **PIHAK PERTAMA** :

Paraf **PIHAK KEDUA** :

Pasal 7

PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dengan penjelasan manfaat sebagai berikut;

(1) **Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)**

- Biaya pengangkutan (Maksimum)

Darat/Sungai/Danau : Rp. 5.000.000,-

- Laut : Rp. 2.000.000,-

- Udara : Rp. 10.000.000,-

Jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan

- **Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)**

6 (enam) bulan pertama : 100% x upah sebulan

6 (enam) bulan kedua : 100% x upah sebulan

6 (enam) bulan ketiga dan selanjutnya : 50% x upah sebulan

- **Penggantian Biaya Pengobatan dan perawatan sesuai dengan kebutuhan medisnya.**

- **Pergantian Gigi Tiruan** : Rp. 5.000.000,- (maksimal)

- **Penggantian Alat Bantu Pendengaran**

Diberikan apabila peserta mengalami penurunan pendengaran akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja sebesar Rp. 2.500.000,- (maksimal).

- **Penggantian kacamata**

Diberikan apabila peserta mengalami penurunan visual akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja sebesar Rp. 1.000.000,- (maksimal).

- **Santunan Cacat**

Cacat anatomis : % Tabel x 80 bulan upah

Cacat total tetap : 56 kali upah

Berkala (24 bulan) Rp. 500.000 per bulan

Beasiswa maksimal untuk 2 orang anak

Cacat fungsi : %Kurang fungsi x %Tabel x 80 bulan upah

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA :

- **Santunan Kematian**
 - Sekaligus : 48 kali upah
 - Berkala : Rp. 500.000 x 24 bulan = Rp. 12.000.000
 - Biaya Pemakaman : Rp. 10.000.000,-
 - **Pelayanan Homecare**

Manfaat diberikan maksimal 1 Tahun dengan plafon biaya maksimal Rp. 20.000.000,-
 - **Bantuan Beasiswa**

Bantuan beasiswa diberikan apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja kepada 2(dua) anak peserta yang masih sekolah dan belum mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja sebesar total Rp. 174.000.000,-
 - **Biaya Rehabilitas**

Rehabilitas berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese)
 - **Pemeriksaan Diagnostik**
- (2) **Jaminan Kematian**
- Santunan Kematian Rp 20.000.000,-
 - Santunan Berkala Rp 500.000,-/ bulan (selama 24 bulan) atau dapat diambil sekaligus dimuka sebesar Rp 12.000.000,-
 - Biaya Pemakaman Rp 10.000.000,-

Pasal 8

IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Sesuai pasal 4 ayat 1 dan pasal 7, **PIHAK KEDUA** sebagai penanggung iuran bagi pekerja dengan rincian per orang untuk setiap bulan sebagai berikut;

- **Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)**

Upah terlapor x Rate Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24%) per Bulan
- **Iuran Jaminan Kematian (JKM)**

Upah terlapor x Rate Jaminan Kematian (0,30%) per Bulan

Paraf PIHAK PERTAMA :

Paraf PIHAK KEDUA :

Pasal 9
TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Pembayaran iuran kepesertaan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** menyerahkan data Kelompok berbasis BNBA (*By Name By Address*) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Kabupaten Lombok tengah yang akan didaftarkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Setelah menerima data dari **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** melakukan perekaman data tersebut pada sistem aplikasi **PIHAK PERTAMA**, untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan penetapan kode iuran yang akan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Penetapan kode iuran yang diserahkan **PIHAK PERTAMA**, kemudian oleh **PIHAK KEDUA** dilakukan pembayaran pada kanal-kanal pembayaran yang sebelumnya telah diinformasikan bersamaan dengan penetapan kode iuran dimaksud paling lambat tanggal **25 November 2024**.
4. Setelah **PIHAK KEDUA** berhasil melakukan pembayaran iuran, bukti pembayaran tersebut diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan bukti kepesertaan yang akan diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Kabupaten Lombok tengah berlaku selama 1 Bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini hingga selesainya masa tugas KPPS.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**.

Paraf **PIHAK PERTAMA** :
Paraf **PIHAK KEDUA** :

Pasal 11
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan/atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12
PERNYATAAN ANTI KORUPSI, PENYUAPAN, DAN MONEY LAUNDERING

- (1) Demi terjaganya profesional serta kondusifitas untuk mendukung penerapan integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Sesuai dengan ISO 37001:2016, **PARA PIHAK** menyatakan bahwa manajemen dan karyawan:
 - a. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan *money laundering*;
 - b. Tidak akan meminta, memberikan dan/ atau menerima sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi baik dalam proses maupun setelah diberlakukannya Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Menjamin proses kerja sama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada unsur kepentingan pada masing-masing **PIHAK** di dalamnya.
- (1) Pernyataan **PARA PIHAK** sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerjasama berakhir.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** lainnya berhak melakukan pemutusan Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak.

Pasal 13
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib memastikan dokumen, informasi, dan data lainnya yang disediakan, didapatkan, dikembangkan, dan/atau kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, tidak akan dipindahkan atau disampaikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan sebelumnya dari **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK PERTAMA :

Paraf PIHAK KEDUA :

- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan dalam Pasal ini tetap mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

Pasal 14

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, korespondensi dan komunikasi di antara **PARA PIHAK** dilakukan melalui:

PIHAK PERTAMA

Nama : Ardyan Kunto Wicaksono
Alamat : Jl. Untung Surapati No. 4, Praya, Lombok Tengah
Telepon : 085158199479
Email : ardyan.kunto@bpjsketenagakerjaan.go.id

PIHAK KEDUA

Nama : Anggar Kusuma Negara
Alamat : Darul Hijrah - dasan bongkot Kalijaga Aikmel Lombok Timur
Telepon : 081803893969
Email : anggerkusuma@gmail.com

Pasal 15

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai

Paraf **PIHAK PERTAMA** :

Paraf **PIHAK KEDUA** :

dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 17

KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 18

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH



HENDRI HARLIWAN

PIHAK PERTAMA,

KEPALA KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN

CABANG LOMBOK TENGAH



SYARIFUDDIN

Paraf PIHAK PERTAMA :

Paraf PIHAK KEDUA :